



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188 4 / 12 / DPRD-BLG / TAHUN 2019

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP LAPORAN AKHIR KEPALA DAERAH
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu menetapkan Persetujuan terhadap Laporan Akhir Kepala Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0629/KUM/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara Penyampaian Laporan Akhir Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018, pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP LAPORAN AKHIR KEPALA DAERAH ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 ;

KESATU : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Daerah Kabupaten Balangan agar dilaksanakan penetapan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 29 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom

WAKIL KETUA,

SYABIRIN, SE

WAKIL KETUA,

M. NOR ISWAN, S. Pd